

**KENAIKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2016 TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI TINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

Adenur Yatna

NIM : 14170003



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adenur Yatna

NIM : 14170003

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2018
menyatakan,



Adenur Yatna
NIM.14170003



**KEMENTRIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH**


Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Adenur Yatna
NIM / Program Studi : 14170003 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis
Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

Telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Oktober 2018



Prof. Dr. H. Remli, S.A.M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal : Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Adenur Yatna

NIM : 14170003

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pembimbing Utama

Dr. Siti Rochmiatun S.H., M.Hum
NIP: 19651001 199903 2 001

Palembang, Oktober 2018

Pembimbing Kedua

Armasito S.Ag., M.H
NIP: 19720610 200701 2 031



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Adenur Yatna
NIM / Program Studi : 14170003 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 19 September 2018
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Dr. Siti Rochmiatun S.H.,M.Hum t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua : Armasito, S.Ag.,M.H t.t
Tanggal	Penguji Utama : Dr. Muhammad Burhan M.Ag t.t
Tanggal	Penguji Kedua : Dra. Hj. Napisah M.Hum t.t
Tanggal	Ketua Sidang : Dra. Atika, M.Hum t.t
Tanggal	Sekretaris Sidang : Armasito, S.Ag, M.H t.t

..



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :


Nama Mahasiswa : Adenur Yatna
NIM / Program Studi : 14170003 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Penguji Utama,

Palembang, Oktober 2018
Penguji Kedua,


Dr. Muhammad Burhan M. Ag
NIP : 19561015 198903 1 001


Dra. Hj. Napisah M. Hum
NIP : 19680207 200604 2 008

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

ABSTRAK

Peraturan mengenai Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah, Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor bukanlah hal baru yang diatur dalam peraturan tersebut. Masyarakat pada umumnya masih banyak yang belum mengetahui tentang Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut, tentunya dalam penerapan adanya dampak positif maupun negatif dari peraturan tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan data-data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami kenaikan sebesar 100% sampai 275%, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut dengan *Jizyah* dan perpajakan itu boleh jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, jika tidak maka harus dihapuskan.

Kata kunci: Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016, Hukum Ekonomi Syariah

PEDOMAN TRANSLETERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Penulisan
ا	Alif	' (Apostrop)
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl

ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	Ṭ

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

C. Ta’ marbutoh

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Shalat, Zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua isi terpisah, maka ditulis h.

كرامة الألياء	Ditulis	<i>Karamah Al-Auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbutoh hidup itu dengan harokat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul Fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vocal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dhammah	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	A <i>Jahiliyyah</i>
Fathah + Ya’ Mati يسعي	Ditulis	A <i>Yas’a</i>
Kasrah + Ya’ Mati كريم	Ditulis	I <i>Karim</i>
Dhammah + Waw Mati	Ditulis	U <i>Furud</i>

فروض		
------	--	--

F. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrop (‘)

النتم	Ditulis	<i>A’antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U’ Idat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La’in Syakartun</i>

G. Vocal Rangkap

Fathah + Ya’ Mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + Waw Mati قول	Ditulis	Au <i>Qaulun</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila Diikuti Huruf Qomariyah

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-Badi’u</i>	<i>Al-Badi’u</i>
القمر	<i>Al-Qamaru</i>	<i>Al-Qamaru</i>

2. Bila Diikuti Huruf Syamsiah

	Pola Penulisan
--	----------------

التواب	<i>Al – tawwābu</i>	<i>Al – tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-Syamsu</i>	<i>Asy-Syamsu</i>

3. Bila Diikuti Dengan Hamzah

	Pola Penulisan
وان لها هو خير الراز قين	<i>Wa innalahā Lahuwa Khair Al- Raziqin</i>
فاوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa Aufu Al-Kaila Wa Al-Mizana</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa’: 58)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah (Usman) dan Ibunda (Junaidah) tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang terucap dari orang tua

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, supaya saya menjadi lebih baik

Saudara laki-laki saya Nuril Muhammad Diyansyah S.E (Kakak), Almarhumah Saudara Perempuan saya (Kakak) Isnur Dayani (Adik), Uznur Juliana (Adik) serta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doanya untuk keberhasilan ini

Sahabatku Alumni angkatan ke 21 Pondok Pesantren La Tansa, Sahabat Seperjuangan di kampus tercinta UIN Raden Fatah Palembang khususnya HES 1 2014 (Bayu, Alfian, Chandra, Akhyar, Dhani, Baim, Agus, Aziz, Bertho, masih banyak lagi yang tidak bisa di tulis satu persatu), KKN 68 kelompok 14, tanpa semangat, motivasi, dan bantuan kalian semua tak akan saya sampai disini

KATA PENGANTAR

مَسْبُوحُ اللَّهِ أَنْ مَحَرَّلَهُ أَمِيرًا

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji yang tidak ada hentinya bagi Allah SWT yang telah memberikan kepada manusia akal dan pikiran sehingga menjadi makhluk yang paling baik dan sempurna di dunia ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang telah memberikan cahaya ilmu dan peradaban bagi manusia.

Pada dasarnya penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan kepada pembaca yang budiman sudilah kiranya memberikan saran-sarannya agar tercipta suatu karya ilmiah yang lebih baik. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Usman dan Ibu Junaidah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, do'a, dan motivasi yang sangat berharga hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberkahi hidup Bapak dan Ibu di dunia dan akhirat. Juga kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Siti Rochmiatun S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I sekaligus selaku yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta selalu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Armasito S.Ag.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta selalu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu selaku penguji I yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak/Ibu selaku penguji II yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Ibu Dra. Atika, M.Hum.selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Armasito, S.Ag,. M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
9. Para Dosen dan Staff karyawan Fakultas Syariah dan Hukum atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Fakutas Syariah dan Hukum, khususnya rekan Hukum Ekonomi Syariah 2014, kelas HES1.

Semua pihak yang terkait, yang telah memberikan pengarahan dan nasihat dalam penyusunan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatNya yang berlimpah kepada kita. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis berharap agar suatu saat nanti hasil karya ini dapat bermanfaat. Amin.

Palembang, September 2018

Adenur Yatna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Pengertian Pajak	14
B. Unsur-unsur Pajak	15
C. Jenis-jenis Pajak	16
D. Fungsi Pajak	18
E. Pendapatan Negara	19
F. Penerimaan Negara Bukan Pajak	22
G. Pajak Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	36
BAB III KENAIKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	59
A. Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia	59
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016.....	64
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.¹

Pendapatan Negara adalah semua penerimaan negara dari sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan menurut perundang-undangan/peraturan yang berlaku. Dalam APBN, Pendapatan Negara dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Bukan Pajak. Hibah adalah sumbangan/pemberian dari pihak lain kepada negara baik perorangan maupun badan usaha dan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.²

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

Salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010.

Indonesia menerapkan tarif penerbitan SIM, STNK, dan Mutasi Kendaraan Bermotor Per 6 Januari 2017 Oleh Humas diposkan 3 Januari 2017 Kategori Berita. Dengan pertimbangan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah memandang perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Polri.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 2 Desember 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Seluruh Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara,” bunyi Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, menurut Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 6 Desember 2016 itu.

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut tentunya ada perbedaan prosedur penerapan dari sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016. Peraturan Pemerintah ini masih baru dan masyarakat pada umumnya masih belum banyak yang mengetahui tentang isi dari Peraturan Pemerintah tersebut, tentunya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 ini akan memiliki dampak yang positif maupun negatif.

Dari uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk mengetahui lebih dalam mengenai Kenaikan Pajak Motor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 maka skripsi ini diberi Judul **“KENAIKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan rumusan pokok-pokok permasalahannya

1. Bagaimana Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan penelitian

1. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan hukum islam dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dibidang muamalah yang berkaitan dengan kenaikan pajak dalam praktiknya dilapangan dan menambah ilmu pustaka keislaman untuk kajian yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah kenaikan pajak motor

baru tahun 2017 sampai tahun selanjutnya atau sampai ada undang-undang yang baru mengatur.

E. Definisi Operasional

1. Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.⁴
3. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang memiliki roda 2,3, atau 4.⁵
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 adalah Peraturan terbaru, sebelumnya Peraturan yang mengatur Jenis dan Tarif

³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 2.

⁴ Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1).

⁵ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Pasal 8.

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan penyesuaian tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.⁶

5. Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum Ekonomi Islam yang maksudnya adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan hukum Islam⁷

F. Penelitian terdahulu

Dari penelitian-penelitian terdahulu telah banyak penulis temukan yang meneliti tentang Pajak. Namun kebanyakan yang

⁶ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Ketentuan Umum.

⁷ Faisali, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 8.

mereka teliti yaitu masalah tingkat pencapaian program Pajak Daerah, tingkat kepentingan menurut konsep *masalah* dan kebijakan pemerintah yang alokasi dana secara langsung. Tetapi penelitian ini berbeda dengan yang telah ada yaitu kenaikan pajak yang sangat tinggi setelah munculnya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016. Adapun penelitian terdahulu yang telah ada sebagian diantaranya:

1. Elfayang Rizky Ayu Puspitasari, Skripsi 2014, dengan judul, “*Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora 2009-2013*”, yang menerangkan tentang, tingkat pencapaian program Pajak Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013 sudah efektif atau belum dengan mengetahui Otonomi Daerah tersebut
2. Yahya Milatusaniah, Skripsi 2017, dengan judul, “*Tinjauan Masalah Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*”, yang menerangkan tentang, sesuai dengan tingkatan kepentingan menurut konsep *masalah*, program pengampunan pajak termasuk dalam tingkatan *masalah hajiyyah*, karena merupakan suatu

kebijakan pemerintah yang alokasi dana pendapatannya secara langsung dialokasikan ke dalam pendapatan pajak penghasilan, dan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Dengan adanya pengampunan pajak, negara dapat meringankan kesulitan dan lebih mudah mewujudkan tujuannya.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research) dimana obyek dan data diperoleh dari material-material yang bersifat perpustakaan, seperti buku, majalah, naskah, cataatan, kisah sejarah, dokumentasi, kitab, web, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, dalam arti mencari kedalaman analisis.

2. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan utama dalam melaksanakan kegiatan penelitian.⁸ Sumber data Primer yang digunakan dalam

⁸ Sunardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 39.

penelitian adalah Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.⁹ Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 50.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 82.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017
 - d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang

hukum, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya.¹¹

H. Sistematika pembahasan

BAB I Pendahuluan dalam pembahasan ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 82.

- BAB II Tinjauan teoritis tentang Pengertian Pajak, Unsur-
unsur Pajak, Jenis-jenis Pajak, Fungsi Pajak,
Pendapatan Negara, Penerimaan Negara Bukan
Pajak, Jenis Dan Tarif, Pengelolaan PNBPN, Pajak
dalam Hukum Ekonomi Syariah.
- BAB III Berisikan Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016,
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2016.
- BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. *Pertama*, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. *Kedua*, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.¹²

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari

¹²Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 2.

pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiksus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.¹³

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.¹⁴

B. Unsur - Unsur Pajak

Dari pembahasan pengertian pajak, maka unsur-unsur dari definisi pajak meliputi sebagai berikut.

1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
2. Penyerahan itu bersifat wajib. Lalu bagaimana jika tidak dilakukan? Utang itu dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 2.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

3. Perpindahan/penyerahan itu berdasarkan Undang-Undang/Peraturan/Norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Jika tidak, maka dapat dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah (pemungut iuran) bisa dilihat dari: (1) pembangunan infrastruktur, (2) sarana kesehatan, dan (3) *public facility*.
5. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha baik swasta maupun pemerintah) digunakan untuk pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang seharusnya) berguna bagi rakyat

C. Jenis-jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.¹⁵

Pendapatan Negara adalah semua penerimaan negara dari sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan menurut perundang-

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 50.

undangan/peraturan yang berlaku. Dalam APBN, Pendapatan Negara dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Bukan Pajak. Hibah adalah sumbangan/pemberian dari pihak lain kepada negara baik perorangan maupun badan usaha dan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.¹⁶

D. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Secara umum, pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur.¹⁷

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi anggaran merupakan fungsi pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan negara. Biasanya, penerimaan pajak sebagai pelaksanaan fungsi anggaran tercermin dalam APBN.¹⁸

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Selain mengemban fungsi penerimaan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi-politik yang akan

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 50.

¹⁷ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2010), 9.

¹⁸ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2010), 9.

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tingkat konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, untuk melindungi produksi dalam negeri, negara dapat menerapkan tarif bea masuk; agar daya beli rakyat berpenghasilan rendah terjaga; negara dapat memberikan fasilitas berupa pajak ditanggung pemerintah; dan sebagainya. Pajak dengan berbagai fasilitas dan keringanan yang ditawarkan juga menjadi sarana efektif untuk menjaga stabilitas dan menjadi alat redistribusi pendapat yang baik. Sistem pemungutan pajak yang baik, aturan perpajakan yang adil, dan dukungan aparaturnya yang profesional adalah pilar agar pajak sebagai alat redistribusi pendapatan dapat berdaya guna. Pajak yang dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik merupakan sarana menuju kebaikan dan kesejahteraan bersama.¹⁹

Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor dilihat dari fungsi pajak di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seperti halnya dengan APBN, rencana APBD diajukan setiap tahun

¹⁹ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2010), 9.

oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai peraturan daerah.²⁰

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel terhadap kebijakan umum APBD serta prioritas dan plapon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2018, di ruang rapat Banggar DPRD Provinsi Sumsel.

Lebih jauh Alex menjelaskan sebagaimana proses pembahasan dan penelitian yang telah dilaksanakan:

“Maka Rancangan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sejumlah RP2.075.756.291.152,99 atau turun 23,12% dari APBD perubahan tahun anggaran 2017 yang telah ditetapkan sejumlah Rp8.976.336.397.795,04, dikarenakan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk provinsi se Indonesia termasuk Sumsel belum masuk KUA/PPAS tahun anggaran 2018. Menurutnya APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2018 disepakati sejumlah Rp6.900.580.106.642,05 (belum termasuk DAK).”

E. Pendapatan Negara

1. Pengertian

Definisi penerimaan negara adalah jumlah pendapatan suatu negara yang berasal dari penerimaan negara dari pajak, penerimaan

²⁰ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2010), 9.

negara bukan pajak serta, penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Kemauan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, hanya sekedar cita-cita hukum ketika tidak didukung oleh keuangan negara yang bersumber dari pendapatan negara yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti pendapatan negara merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan negara. Lain perkataan, pencapaian tujuan negara tergantung dari pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara yang diperuntuhkan untuk membiayai pelaksanaan tugas tersebut.²¹

2. Jenis-jenis Pendapatan Negara

Pada dasarnya, jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara adalah sebagai berikut:

²¹ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2010), 11.

a. Pajak negara yang terdiri dari:

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.²²

Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari:

- 1) Pajak penghasilan
- 2) Pajak pertambahan nilai barang dan jasa
- 3) Pajak penjualan atas barang mewah
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan
- 5) Pajak Bea Cukai²³

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBPN memiliki peran yang cukup penting dalam

²² Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2010), 11.

²³ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 52.

penopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal.²⁴

Sumber keuangan negara dalam bentuk pendapatan tersebut, setiap saat dapat mengalami perubahan, baik dalam bentuk penambahan jenis pendapatan negara maupun dalam bentuk pengurangan jenis penerimaan negara. Ketika terjadi penambahan atau pengurangan jenis penerimaan negara wajib diatur dengan undang-undang sebagai konsekuensi dari negara hukum. Dalam arti, walaupun presiden atau pemerintah sebagai pengelola keuangan negara tetapi tidak mudah penambahan atau perubahan jenis penerimaan negara kecuali dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dimaksudkan agar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tetap ada dalam penambahan atau pengurangan jenis penerimaan negara tersebut.²⁵

F. Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Tinjauan Umum Penerimaan Negara Bukan Pajak

Ada tiga jenis pendapatan negara dalam APBN, yaitu: penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pada

²⁴ Marlia Eka Putri, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandar Lampung: C.V. Anugrah Utama Raharja(AURA), 2013), .2

²⁵ Marlia Eka Putri, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandar Lampung: C.V. Anugrah Utama Raharja(AURA), 2013), .2

umumnya, di berbagai negara, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting dan dominan untuk penyelenggaraan tugas-tugas negara dan pembangunan. Namun demikian, penerimaan negara bukan pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting.²⁶

Dalam Undang-undang tentang APBN saat ini Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelompokkan menjadi empat kelompok besar, yaitu:²⁷

a. Penerimaan sumber daya alam

Dalam kelompok ini, kita mengenal pendapatan sumber daya alam (SDA) migas dan non-migas. Pendapatan SDA migas merupakan pendapatan yang diperoleh dari bagian bersih pemerintah atas kerjasama pengelolaan sektor hulu migas. Pendapatan Non-migas dikenal dengan beberapa pendapatan sektoral yang cukup populis.

b. Pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

²⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 65.

²⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 65.

Pendapatan ini merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN (*return on equity*) yang dihitung berdasarkan presentase tertentu terhadap laba bersih (*pay-out ratio*). Di dalam APBN, pendapatan ini diklasifikasikan ke dalam kelompok perbankan dan non-perbankan.

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya

Pada prinsipnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya meliputi berbagai jenis pendapatan yang dipungut oleh Kementrian Negara/Lembaga atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Termasuk di dalam kelompok ini adalah pendapatan atas pengurusan SIM, STNK, penerbitan NRKB dan surat nikah sebagaimana contoh diatas. Pungutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah tersebut dilakukan atas dasar Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementrian/Lembaga tertentu. Tidak kurang dari sepuluh ribu jenis dan tarif PNBPN yang dikenakan secara sah oleh instansi pemerintah.

d. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya, pendapatan Badan Layanan Umum diperoleh atas produk layanan instansi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Bedanya, pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme Badan Layanan Umum ini dapat langsung digunakan oleh instansi yang bersangkutan. Selain itu, jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum tidak ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah melainkan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara.

Dengan demikian, pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut.²⁸ Penerimaan negara bukan pajak juga merupakan penerimaan negara yang sesuai dengan Undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 definisi Penerimaan

²⁸ Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penjelasan Umum.

Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

3. Fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki beberapa fungsi antara lain:

- a. Fungsi Budgeter, hal ini didasarkan karena Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diperoleh setelah memberikan pelayanan jasa atau menjual barang milik negara oleh kementrian atau lembaga negara kepada masyarakat.
- b. Fungsi Regulasi, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintahan dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan.

4. Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana dalam Undang-undang Dasar 1945, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembangunan.²⁹

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:³⁰

- a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan

²⁹ Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penjelasan Umum

³⁰ Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penjelasan Umum

pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;

- d. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan;

5. Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam UU PNB

Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah
- g. Penerimaan lainnya yang di atur dalam Undang-undang tersendiri

Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang di tetapkan dengan Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok diatas ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

6. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan dengan cara:

a. Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Bukan hanya pajak sebagai penerimaan negara yang wajib disetor ke kas negara, tetapi juga semua penerimaan negara bukan pajak. Penyetoran semua penerimaan negara bukan pajak wajib dilakukan langsung secepatnya ke kas negara.

Norma hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 mengatur tentang kepastian hukum dalam bentuk adanya jangka waktu penyetoran semua penerimaan negara bukan pajak ke kas negara. Artinya, terdapat pembatasan waktu kapan penerimaan negara bukan pajak berada dalam penguasaan oleh pihak-pihak yang menerimanya. Hal ini, bertujuan untuk memudahkan penentuan mengenai kapan saatnya penerimaan negara bukan pajak dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak yang terutang.

Kas negara yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang dibuka dan ditetapkan oleh menteri keuangan.

Rekening itu berfungsi untuk menampung seluruh penerimaan negara, pengeluaran negara dibukukan pada setiap saat dalam satu tahun anggaran serta dipertanggungjawabkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Oleh karena itu rekening tersebut setidaknya-tidaknya telah diketahui oleh instansi pemerintah yang melakukan pemungutan atas jenis penerimaan negara bukan pajak agar tidak melakukan kesalahan dalam penyetorannya. Penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke kas negara tersebut dimaksudkan agar pengelolaannya tetap dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.³¹

Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu cara untuk mengatur masuk dan keluarnya keuangan negara berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Sistem ini memudahkan pemerintah untuk mengetahui penggunaan penerimaan negara bukan pajak karena pada akhir tahun anggaran, wajib dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

³¹ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 67-68.

b. Penagihan dan Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kadangkala penerimaan negara bukan pajak tidak disetor ke kas negara, walaupun secara tegas diperintahkan oleh Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997. Menteri keuangan berwenang untuk melakukan penagihan dan atau pemungutan terhadap penerimaan negara bukan pajak tersebut. Kewenangan ini boleh dilakukan dengan secara langsung dan bahkan dapat didelegasikan kepada sesuatu instansi pemerintah berdasarkan penunjukannya.

Sumber kewenangan menteri keuangan untuk melakukan penunjukan suatu instansi pemerintah untuk menagih dan atau memungut penerimaan negara bukan pajak yang terutang adalah ada pada Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.³² Penunjukan untuk melakukan penagihan dan atau pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang terutang adalah departemen atau lembaga nondepartemen tempat terjadinya penerimaan negara bukan pajak yang terutang. Hal ini dimaksudkan agar menteri yang

³² Pasal 6 Undang-undang No. 20 Tahun 1997

membawahi departemen atau pimpinan lembaga nondepartemen tersebut mudah melakukan pengawasan.³³

Jika telah dilakukan penagihan dan atau pemungutan, maka pejabat pelaksana negara wajib menyetor langsung penerimaan negara bukan pajak ke kas negara. Apabila kewajiban menyetor ke kas negara di lalaikan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, Undang-undang yang dimaksud antara lain, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁴

7. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan

Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NRKB adalah tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas kendaraan bermotor.

Unit Pelaksana Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Motor adalah satuan yang memberikan pelayanan Registrasi dan identifikasi

³³Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 69.

³⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 72.

kepemilikan dan pengoperasian Kendaraan Bermotor dalam lingkup kabupaten/kota dalam bentuk kantor tetap dan/atau bergerak.³⁵

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor bertujuan untuk:

- a. Tertib administrasi, dalam rangka:
 - 1) Terjaminnya keabsahan Kendaraan Bermotor dan kepemilikannya serta operasional kendaraan bermotor dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum; dan
 - 2) Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor sebagai bentuk tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan fungsi kontrol dan forensik kepolisian;³⁶
- b. Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor, dalam rangka:
 - 1) Pemberian dukungan pengendalian jumlah dan operasional; dan
 - 2) Pengawasan RanMor yang dioperasikan:

³⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 73.

³⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 73.

- c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan dalam bentuk:
- 1) Penyediaan data forensik kepolisian untuk mendukung penyidikan kejahatan yang terkait dengan Kendaraan Bermotor Motor; dan
 - 2) Penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas;
- d. Perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka penyediaan data untuk mendukung:
- 1) Perencanaan manajemen kapasitas dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 2) Perencanaan manajemen dan rekayasa infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - 3) Operasional dan manajemen rekayasa serta pendidikan lalu lintas dan angkutan jalan;³⁷
- e. Perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyediaan data untuk mendukung:

³⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 74.

- 1) Pembangunan di bidang jalan;
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3) Pengembangan industri dan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- 4) Pembangunan dibidang lain yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

8. Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016

Untuk meningkatkan pelayanan dan penyesuaian untuk tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak tersebut.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara

bukan pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

G. Pajak Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam sebagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lainlain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan.

Dalam sistem dan tradisi kepemimpinan Islam, yang paling dipentingkan dalam pajak adalah faktor distribusi yang harus dibangun di atas prinsip penyamarataan dan netralitas. Di sisi lain, juga menekankan pada prinsip-prinsip kemudahan dan produktivitas.

Menurut Ibn Khaldûn, penetapan pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.³⁸ Seperti pada pajak, tanah, kharâj, jizyah, dan lain-lain. Semua itu memiliki batas yang tidak

³⁸ Ibn Khaldûn, *Muqaddimah, Edisi Indonesia, pener, Ahmad Thaha*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 348.

dapat dilebihkan.³⁹ Beliau juga menganalisis efek dari pengeluaran belanja pemerintah dalam perekonomian, yang nantinya diikuti oleh Keynes. Ia berpendapat, "Penurunan dalam penghasilan pajak disebabkan juga oleh penurunan belanja pemerintah". Alasannya adalah negara sebagai pasar paling besar, ibu semua pasar, dasar semua perdagangan, substansi dari semua pemasukan dan pengeluaran. Apabila bisnis pemerintah merosot dan volume perdagangan kecil, secara alami pasar yang tergantung akan menunjukkan hal yang sama, atau lebih hebat lagi. Selanjutnya, uang selalu beredar di antara raja dan rakyatnya. Oleh karena itu, apabila raja menyimpan atau menahan uangan, maka kerugian akan menimpa rakyat. Sunah Allah berlaku atas hamba-hamba-Nya.

1. Kebijakan Fiskal dalam Hukum Ekonomi Syariah

Kebijakan fiskal dalam hukum ekonomi Syariah memiliki tujuan yang sama sebagaimana dalam hukum ekonomi non-Syariah. Dimana tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan (doktrin)

³⁹ Ibn Khaldûn, *Muqaddimah, Edisi Indonesia, pener, Ahmad Thaha*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 348.

Islam atau dengan kata lain tujuan tersebut harus dicapai dengan melaksanakan hukum Islam.⁴⁰

a. Kebijakan Fiskal pada Awal Pemerintahan Islam

Pada masa Rasulullah SAW kebijakan fiskal yang diambil meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan nasional dan partisipasi kerja, meliputi: mempekerjakan kaum Muhajirin dengan Anshor, pembagian tanah, dan menghubungkan kerjasama (*partnership*) antara kaum Muhajirin dan Anshor dalam hal modal sumber daya manusia yang akan meningkatkan produksi total.
- 2) Kebijakan pajak, yaitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Muslim berdasarkan jenis dan jumlahnya (pajak proporsional). Misalnya pajak tanah yang tergantung dari produktivitas dari tanah tersebut atau juga biasa didasarkan atas zonanya.
- 3) Menerapkan kebijakan fiskal berimbang. Nabi hanya mengalami sekali anggaran defisit setelah terjadinya “*Fathul Makkah*”, namun selanjutnya kembali surplus.

⁴⁰ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: PSEI STIS), 2003, hal 222

- 4) Kebijakan fiskal khusus. Kebijakan ini dikenakan dari sector *voulentair* (sukarela) dengan cara meminta bantuan Muslim kaya untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang tertentu yang baru masuk Islam.

Asas yang dianut dalam APBN pada masa pemerintahan Rasulullah Saw. adalah asas anggaran berimbang (*balance budget*), artinya semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara (*government expenditure*). Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dalam di bidang keuangan negara pada abad ke tujuh, yakni semua hasil pemungutan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara.⁴¹

Penerimaan negara pada periode awal Islam antara lain:

- 1) Zakat

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan dan aturan tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

⁴¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGRafindo Persada2007), 66.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah: 103)

Pelaksanaan pemungutan zakat semestinya dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta dapat menciptakan redistribusi yang merata, di samping dapat pula membantu mengekang laju inflasi.⁴²

2) Jizyah

Bagi orang Nasrani dan Yahudi tidak berkewajiban menjadi anggota

militer di negara Islam. Mereka dijamin keamanan diri dan hartanya oleh negara Islam, sebagai pengganti dari pembayaran *jizyah*. *Jizyah* dikenakan kepada seluruh non-muslim dewasa, laki-laki, yang

⁴² M.A.Mannan, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakhti Prima Yasa), 2007, hal 248

mampu untuk membayarnya. Sedangkan bagi perempuan, anak-anak, dan orang tua dan pendeta dikecualikan sebagai kelompok yang tidak wajib ikut bertempur. Orang-orang miskin, pengangguran, dan pengemis tidak dikenakan pajak. Jika seseorang memeluk ajaran Islam, kewajiban membayar jizyah ikut gugur. Hasil dari pengumpulan dana dari *jizyah*, digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum.⁴³

Dalam hal penarikan *jizyah*, *jizyah* hanya boleh dipungut dari orang yang mampu menanggungnya. Sistem pemungutan *jizyah* haruslah melihat kondisi subjek pajak, jangan sampai pajak justru mempersulit kondisi masyarakat.

Jizyah tidak gugur karena kematian. Jika seseorang meninggal setelah berlangsung satu tahun, maka ia tetap wajib membayar *jizyah*, karena dianggap sebagai hutang. Ia wajib membayarnya dari harta peninggalannya, namun jika ia tidak memiliki harta peninggalan maka kewajiban itu pun gugur, dan ahli warisnya tidak berkewajiban membayarnya.⁴⁴

Jadi, *jizyah* merupakan pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan suatu

⁴³ Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006),124

⁴⁴ Ratna Triwidiati, *Konsep Pajak dalam Sistem Ekonomi Islam pada Masa Klasik*, (Jakarta: Skripsi FSH UIN Jakarta, 2004), 74.

negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer. Dan golongan non muslim yang dilindungi kehidupan dan harta bendanya seperti kawan kafir dhimmi.⁴⁵ Dasar perintahnya adalah Q.S. At-Taubah (9): 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”(QS At-Taubah: 29)

3) Kharaj (pajak bumi)

Kharaj merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata. Kebijakan ini berawal pada tahun ketujuh Hijriyah di mana pada saat itu tanah Khaibar telah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Tanah-tanah tetap dibiarkan

⁴⁵ M.A.Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: PT Dana Bakhti Prima Yasa, 2007), 248.

untuk dimiliki oleh pemilik lama, namun ketika panen, maka sebagian dari hasil panen diberikan kepada Nabi (Negara Islam).

Konsep tersebut juga pernah dijalankan oleh Umar bin Khattab ketika menguasai Irak dan Syam. Tanah tersebut tidak dibagi-bagikan, tetapi diharuskan membayar *kharaj* saat panen.⁴⁶ Jadi, *kharaj* pada awalnya hanya dikenakan bagi non-muslim sebagai biaya sewa atas tanah yang dimiliki negara Islam karena telah menaklukkan wilayah tersebut, sehingga objek dari *kharaj* adalah tanah yang berada di luar wilayah pusat pemerintahan Jazirah Arab (hanya tanah taklukan).

Cara pemungutan *kharaj* ada dua macam, pertama; *kharaj* perbandingan (*muqasimah*) yang ditetapkan berdasarkan porsi hasil seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{5}$ dari hasil panen yang dipungut pada setiap kali panen. Kedua; *kharaj* tetap (*wazifah*), yaitu beban pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan yang dibayarkan wajib setelah lampau satu tahun.⁴⁷

Imam Al-Mawardi membicarakan faktor yang menentukan kemampuan memikul pajak bumi sebagai berikut: orang yang menaksir *kharaj* atas sebidang tanah harus mempertimbangkan kemampuan

⁴⁶ Abdul Sami' Al-Misri, *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, Ter. Dimyauddin Djuwaini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006, hal 71

⁴⁷ M.A.Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: PT Dana Bakhti Prima Yasa), 2007, hal 250

tanah yang berbeda menurut tiga faktor. Tiap faktor sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah *kharaj*.

Pertama; faktor yang berkaitan dengan tanah itu sendiri adalah mutu tanah yang dapat menghasilkan panen yang besar, atau cacat yang menyebabkan hasil kecil. Kedua; faktor yang berhubungan dengan jenis panen, karena ada yang lebih tinggi harganya dari yang lain, dan *kharaj* harus ditaksir sesuai dengan itu. Ketiga; mengenai cara irigasi karena panen yang dihasilkan dengan sistem irigasi air yang dipikul hewan atau diperoleh dengan kincir, tidak dapat dikenakan *kharaj* yang sama dengan panen yang dihasilkan oleh tanah yang diairi dari air yang mengalir atau hujan.

Pajak *kharaj* bukan saja progresif tetapi juga bersifat luwes, dimana bila seseorang tidak mampu membayar pajak, maka ia diberi waktu hingga keuangannya membaik. Tetapi bila seseorang punya itikad tidak baik untuk tidak membayar *kharaj*, maka ia pun dipaksa untuk membayar pajak.⁴⁸

4) Ghanimah (barang rampasan perang)

⁴⁸ M.A.Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: PT Dana Bakhti Prima Yasa), 2007, hal 251

Ghanimah merupakan harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan. Ghanimah merupakan sumber pendapatan utama negara Islam periode awal.⁴⁹ Pembagian ghanimah yaitu 1/5 merupakan milik negara (Allah dan Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil, sedangkan 4/5 bagian lainnya dibagikan kepada pasukan yang ikut bertempur. Dasarnya adalah perintah Allah dalam QS. Al-Anfal (8): 41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَإِبنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal (8): 41)

5) Pajak atas pertambangan dan harta karun

⁴⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGRafindo Persada), 2007 hal. 86-87

Pada dasarnya negara memiliki hak untuk mengeksplorasi sumber mineral untuk kesejahteraan masyarakat. Namun bila suatu tambang ataupun harta karun ditemukan di tanah kaum muslimin, seperlima dari hasilnya harus diserahkan kepada negara untuk memenuhi keadilan sosial.⁵⁰

6) ‘Ushr (Bea cukai) dan pungutan

Alasan dibalik pembebanan bea cukai ini adalah karena para pedagang muslim dikenai pajak sebesar 10% di negara asing. Kemudian bea cukai ini dibebankan secara umum atas pedagang yang melakukan perdagangan di negara Islam.⁵¹

b. Kebijakan Fiskal pada Pemerintahan Islam Periode Modern

Pada pemerintahan Islam periode modern, terjadi perubahan, yaitu mulai memakai anggaran defisit, dan meninggalkan kebijaksanaan anggaran berimbang, yang dianggap tidak berorientasi kepada pertumbuhan. Mungkin tidak semua ulama setuju dengan dengan kebijakan ini. Berikut dikemukakan tiga ekonom Islam, yang sama-sama setuju dengan konsep anggaran defisit.

⁵⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGRafindo Persada), 2007 hal. 133

⁵¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGRafindo Persada), 2007 hal. 131

Menurut Mannan, sebuah negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran itu. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan (sesuai yang direncanakan dalam APBN) dan mencari jalan serta cara-cara baru untuk mencapainya, baik dengan merasionalisasi stuktur pajak atau dengan mengambil utang dari sistem perbankan dalam negeri atau dari luar negeri.⁵²

Umer Chapra juga setuju dengan anggaran pembelanjaan defisit. Chapra berpendapat bahwa negara-negara Muslim harus menutup defisit dengan pajak, yaitu mereformasi sistem perpajakan dan program pengeluaran negara, bukan dengan jalan pintas melalui ekspansi moneter dan meminjam. Chapra lebih setuju dengan meningkatkan pajak, karena pinjaman akan membawa kepada riba. Dan pinjaman itu juga meniadakan keharusan berkorban, namun hanya menangguhkan beban sementara waktu dan akan membebani

⁵² M.A.Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: PT Dana Bakhti Prima Yasa, 2007), 236.

generasi yang akan datang dengan beban berat yang tidak semestinya mereka pikul.⁵³

Pendapat ketiga berasal dari Zallum, ia berpendapat bahwa anggaran defisit diatasi dengan penguasaan BUMN dan pajak. Pinjaman dari negara-negara asing dan lembaga keuangan internasional, menurut Zallum tidak dibolehkan oleh hukum syara', sebab pinjaman seperti itu selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu yang menjadikan kreditur berkuasa atas kaum muslim.⁵⁴

Alternatif solusi untuk menutupi anggaran defisit antara lain:

- 1) Meminjam dari negara-negara asing maupun lembaga internasional
- 2) Penguasaan atas sebagian harta milik umum baik berupa minyak bumi, gas alam maupun barang tambang.
- 3) Menetapkan pajak (dharibah) kepada umat.

Di zaman pemerintahan Islam periode awal, anggaran berimbang memang dipilih, karena waktu itu belum terdapat seruan untuk pertumbuhan ekonomi. Di zaman modern, pemerintahan Islam

⁵³ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 299.

⁵⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 165.

tampaknya harus memilih sistem anggaran defisit karena sistem ini merupakan anggaran yang berorientasi pada pertumbuhan.⁵⁵

2. Pendapat Ulama tentang Pajak

Sumber dalam penetapan kebijakan fiskal Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber asli (*original*) dan sumber pelengkap (*complementary*). Kedua bagian tersebut merupakan sumber konstitusi atau hukum Islam secara keseluruhan termasuk juga ekonomi. Kitab suci Al-Qur'an dan hadis Nabi sebagai sumber asli, sedangkan *ijma* dan *qiyas* maupun *ijtihad* merupakan sumber pelengkap.⁵⁶

Dalam Islam, hukum yang *qath'i* (yang sudah jelas dan tuntas penjelasannya dalam Al-Qur'an dan hadist) jumlahnya lebih sedikit dibandingkan hukum *dzanni* (belum jelas dan tuntas penjelasannya dalam Al-Qur'an dan hadist), sehingga untuk hukum yang *dzanni* membutuhkan ijtihad para ulama atau fatwa dari para mujahid. Dalam hukum Islam dikenal suatu prinsip "kepentingan umum" (*maslahah mursalah*) yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan suatu hukum yang belum ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadist.⁵⁷

⁵⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 166.

⁵⁶ Peerzade, Sayed Afzal, *Readingin Islamic Fiscal Policy*, 110

⁵⁷ B. Wiwoho.(Ed), *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1992), 291.

Dalam ekonomi Islam kemaslahatan umum merupakan suatu hal yang paling mendasar baik dalam bidang produksi, konsumsi, distribusi hingga redistribusi. Semua hal ini harus mempertimbangkan kepentingan umum. Bahkan di dalam harta pribadi seseorang pun terdapat hak kepentingan umum yaitu hak zakat untuk orang-orang miskin.

Maslahah menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. *Maslahah mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *maslahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolak, sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).⁵⁸ Dalam literatur lain dikatakan bahwa *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan

⁵⁸ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet 2 (Jakarta: Kencana), 2005, 148-149.

tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁵⁹ Beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maslahah mursalah*, yaitu:⁶⁰

- a. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu harus berupa *maslahat* hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.
- b. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda untuk menjawab apakah ada kewajiban kaum Muslim atas harta selain zakat. Sebagian berpendapat mengatakan ada, dan sebagian lain berpendapat tidak ada.

Salah satu cendekiawan muslim yang berpendapat bahwa ada kewajiban lain selain zakat pada harta seorang muslim adalah Abu

⁵⁹ Amir Syariffuddin, *Ushul Fiqh* Jilid II, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2008), 325.

⁶⁰ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet 2 (Jakarta: Kencana, 2005), 152-153.

Yusuf. Abu Yusuf lahir di Kufah Al-Bagdadi pada tahun 113 H (731 M).

Dalam literatur Islam Abu Yusuf sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Habib al-Anshori al-Jalbi al-Kifi al-Bagdadi.⁶¹ Ia menulis kitab yang sangat terkenal yaitu *al-Kharaj* pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid yang berisi mengenai berbagai persoalan pajak serta kebijakan publik lainnya.⁶² Abu Yusuf, dalam kitabnya *al-Kharaj*, menyebutkan bahwa: “Semua *Khulafa ar-Rasyidin*, terutama Umar, Ali dan Umar Ibn Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.”⁶³ Abu Yusuf juga berpendapat bahwa sebuah sistem pajak yang adil tidak hanya akan

⁶¹ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: PSEI STIS Yogyakarta, 2003), 21.

⁶² Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) 234.

⁶³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 183.

mengarahkan pada peningkatan pendapatan tetapi juga pembangunan dari negara tersebut.

Abu Yusuf menganjurkan pemungutan *kharaj* dengan model bagi hasil (*muqasamah*) dibandingkan model *kharaj* yang bersifat tetap atas tanah (*wazifah*).⁶⁴ Menurutnya, jika nilai pajak itu tetap (dalam kasus *kharaj*) akan membebani wajib pajak jika produksi sedang menurun, sementara akan kehilangan penghasilan potensial bagi negara jika produksi sedang meningkat atau sangat baik. Jadi, Abu Yusuf menganjurkan metode pajak proporsional atas hasil produksi tanah, yang dianggapnya sebagai metode yang jujur dan seimbang bagi kedua belah pihak, dalam keadaan hasil panen baik maupun buruk.⁶⁵

Salah satu ulama klasik lainnya yang berpendapat membolehkan pajak adalah Ibnu Hazm. Beliau lahir pada tahun 184 H (994 M) dan bernama lengkap Abu Muhammad Ali ibn Abu Umar Ahmad ibn Said ibn Hazm al-Qurthubi al-Andalusiy.⁶⁶ Ibn Hazm sangat konsen terhadap faktor keadilan dalam sistem pajak. Sikap kasar dan eksploitatif dalam pengumpulan pajak harus dihindari dan

⁶⁴ Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 128.

⁶⁵ Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 130.

⁶⁶Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatruss), 2005, hal 135

pengumpulan pajak tersebut juga tidak boleh melampaui batas syariah.⁴⁸ Ibnu Hazm (994-1064) menyatakan bahwa “Kewajiban orang kaya di setiap negara membantu orang miskin dan penguasa memiliki hak untuk memaksa mereka melakukannya, jika zakat dan penerimaan publik lainnya tidak mencukupi.”⁶⁷

Ia juga berpendapat: “Apabila dana zakat tidak mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan orang-orang miskin dalam suatu daerah atau negara, maka menjadi tanggung jawab warga yang mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apabila mereka tidak melakukan itu, semuanya berdosa. Penguasa berhak untuk menghukum mereka. Inilah pendapat yang tidak meragukan, yang diambil dari makna dan tujuan Al-Qur’an.”⁶⁸

Ulama pada abad pertengahan seperti Ibnu Taimiyah juga berpendapat hal yang sama mengenai adanya hak selain zakat yang dikenakan atas harta seseorang, ketika kebutuhan dalam masyarakat meningkat.⁶⁹

⁶⁷Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2006, hal 133

⁶⁸Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2007 hal. 175

⁶⁹Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2006, hal 133

Ibnu Taimiyah yang lahir di Harran pada tahun 661 H (1263 M) berpendapat dalam *Majmuatul Fatawa*, mengatakan: “Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.”⁷⁰

Ibnu Taimiyah sangat mencela sistem perpajakan yang tidak adil dan sumber penerimaan yang illegal. Alasannya, karena kebijakan yang tidak jujur dari pejabat yang berwenang dan penyimpangan dari petunjuk syariat. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga sangat mencela ketidakadilan yang dilakukan oleh wajib pajak maupun pemungut pajak. Ia menyatakan: “Sangat sering, ketidakadilan (kezaliman) itu dilakukan oleh pejabat, begitu pula subyek wajib pajak. Yang pertama melakukan tugasnya tanpa dasar hukum dan yang berikutnya berusaha menghindar dari melaksanakan kewajibannya.” Ia menganjurkan agar kedua belah pihak bisa memenuhi kewajibannya.⁷¹

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga melarang penghindaran membayar pajak, khususnya atas pajak yang dibebankan secara

⁷⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 185.

⁷¹ Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 261.

kolektif atas sebuah kelompok atau masyarakat, meskipun pajak itu sendiri dinilai kurang adil. Alasannya adalah, jika setiap orang mengelak untuk membayar pajak yang menjadi bagiannya, maka bagian yang harus dibayar itu menjadi beban anggota lainnya dalam kelompok itu, sehingga ada yang menerima beban lebih berat secara tidak adil dari lainnya.⁷²

M. Umer Chapra, seorang cendekiawan muslim kontemporer dari Pakistan dalam bukunya *Islam and The Economic Challenge* menyatakan: “Hak Negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin, padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela para fuqaha berdasarkan hadis: ”Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat.”

⁷² Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 261-262.

3. Karakteristik Pajak dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pajak diperbolehkan dalam Islam dengan apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:⁷³

- a. Pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits sehingga wajib untuk ditunaikan terlebih dahulu, baru kemudian baru menunaikan pajak yang berdasarkan perintah *ulil amri* (pemerintah).
- b. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi.
- c. Ada beban-beban selain zakat yang memang dibebankan Allah atas kaum muslim. Penggunaan dana zakat telah ditentukan untuk delapan asnaf (golongan), sehingga untuk kebutuhan lain seperti pembangunan fasilitas umum, penanggulangan bencana, pertahanan negara, dan lain sebagainya dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.

⁷³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 203.

- d. Hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan. Orang kaya adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik.⁷⁴ Yaitu orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya, anak istrinya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat bekerja yang sangat diperlukan.⁷⁵
- e. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa saja dihapuskan apabila baitul mal telah terisi kembali.

⁷⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 26.

⁷⁵M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Bulan Bintang, 2001), 177.

BAB III

KENAIKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia akan menerapkan tarif baru penerbitan dan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serentak secara nasional diberlakukan sejak 6 Januari 2017.

Kenaikan tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tertanggal 6 Desember 2016 dan berlaku 30 hari setelah diterbitkan, sekaligus menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 ini, terdapat penambahan jenis PNBP yang mulai berlaku seperti tarif Pengesahan STNK, Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan, STRP & TNRP (lintas batas) dan Penerbitan SIM golongan C1 dan C2.

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 bahwa:“Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.”

Ada beberapa alasan yang mendasari perubahan tarif ini: Peningkatan pengawasan pengelolaan, Perbaikan pelayanan publik, Tranparansi dan kemudahan pemanfaatan IT.⁷⁶

⁷⁶ <http://www.kemenkeu.go.id>

Pemerintah memandang perlu mengatur kembali Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri, khususnya Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor diatur di dalam Pasal 1 butir 1 yaitu:

- a. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru;
- b. Penerbitan perpanjangan SIM;
- c. Penerbitan Surat Keterangan uji Keterampilan Pengemudi;
- d. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor;
- e. Pengesahan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- f. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- g. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- h. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- i. Penerbitan surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;
- j. Penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
- k. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
- l. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan.

Tabel Perubahan Tarif Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu:

No	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif Sekarang	Tarif Sebelumnya
G	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor			
	1. Kendaraan Roda 2 atau 3	Per Pasang	Rp 60.000,00	Rp 30.000,00
	2. Kendaraan Roda 4 atau Lebih	Per Pasang	Rp 100.000,00	Rp 50.000,00
H	Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)			
	1. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3			
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 225.000,00	Rp 80.000,00
	b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan	Rp 225.000,00	Rp 80.000,00
	2. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih			
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 375.000,00	Rp 100.000,00
	b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan	Rp 375.000,00	Rp 100.000,00

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010

Pajak Kendaraan Bermotor diatur huruf g dan h, kenaikan pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Huruf G angka 1 dari Rp.30.000,00 menjadi Rp.60.000,00 dan huruf g angka 2 dari Rp.50.000,00 menjadi Rp.100.000,00
2. Huruf H angka 1 dari Rp.80.000,00 menjadi Rp.225.000,00 dan huruf h angka 2 dari Rp.100.000,00 menjadi Rp.375.000,00.

Tabel Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Tarif lama	Tarif Baru	% Kenaikan
G	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor			
	1. Kendaraan Roda 2 atau 3	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00	100%
	2. Kendaraan Roda 4 atau Lebih	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00	100%
H	Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)			
	1. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3			

	a. Baru	Rp 80.000,00	Rp 225.000,00	181%
	b. Ganti Kepemilikan	Rp 80.000,00	Rp 225.000,00	181%
	2. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih			
	a. Baru	Rp100.000,00	Rp 375.000,00	275%
	b. Ganti Kepemilikan	Rp100.000,00	Rp 375.000,00	275%

Sumber: Data diolah dari lampiran Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tanggal 27 Agustus 2018

Bahwa kenaikan pajak yang tertinggi sebesar 275% sedangkan yang terendah sebesar 100% menurut pendapat penulis kenaikan tersebut sangat tinggi dikarenakan memberatkan bagi masyarakat.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016

1. Pajak Kendaraan Bermotor dalam Islam

Di masa Rasulullah Saw., negara tidak mempunyai kekayaan apa pun karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Baru setelah perang Badar pada abad ke-2 H, negara mempunyai pendapatan dari 1/5 harta rampasan perang yang dikenal dengan *khums*. Selain

khums, pada masa Rasul juga di terapkan *jizyah* (pajak bagi warga nonmuslim atas jaminan keamanan jiwa mereka) sebagai pendapatan negara. sumber lain adalah *kharaj* (pajak tanah) yang dipungut dari warga nonmuslim atas tanah yang sudah ditaklukkan negara.⁷⁷

Secara umum sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, *usyur* (pajak perdagangan), *kharaj* (pajak pertanian), *jizyah* (pajak perorangan), *khums* (pajak harta rampasan perang), warisan *kalalah* (orang yang tidak mempunyai ahli waris), *kaffarat* (denda), hibah dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan sebagainya mempunyai dasar sesuai dengan ajaran Islam baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dengan demikian, perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim.⁷⁸

Pajak kendaraan bermotor dalam Islam disebut dengan *usyr* untuk orang muslim sedangkan untuk nonmuslim disebut dengan *jizyah*, dimana *jizyah* adalah pajak yang dibayarkan oleh orang

⁷⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 211.

⁷⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 212.

nonmuslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya *jizyah* satu Dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Tujuan utamanya adalah kebersamaan dalam menanggung beban negara yang bertugas memberikan perlindungan, keamanan dan tempat tinggal bagi mereka dan juga sebagai dorongan kepada kaum kafir untuk masuk Islam. *Jizyah* masih terkait dengan hasil dakwah dan jihad kaum muslimin. Pihak yang wajib membayar *jizyah* adalah para ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang bukan ahli kitab seperti orang-orang Majusi, Hindu, Budha dan Komunis yang telah menjadi warga negara Islam. *Jizyah* diambil dari orang-orang kafir laki-laki, telah baligh dan berakal sehat. *Jizah* tidak wajib atas wanita, anak-anak, dan orang gila. *Jizyah* akan berhenti dipungut oleh negara jika orang kafir tersebut telah masuk Islam. *Jizyah* juga tidak wajib jika orang kafir yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya.

Firman-Nya: *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya*

dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (QS. At-Taubah: 29). Sunnah Nabi telah menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan terhadap kandungan *nash* ini dan juga para ulama telah berijma' akan penarikan *jizyah* dari nonmuslim.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak berlaku untuk Islam dan Non Islam.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor

Landasan beberapa nilai-nilai ekonomi syariah terhadap kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor:

a. Dasar Kepemilikan

Nilai-nilai ekonomi syariah yang pertama adalah sangat membatasi masalah kepemilikan pribadi. Beberapa nilai atas dasar kepemilikan tersebut adalah:

Seseorang yang memiliki sesuatu bukan berarti dia mutlak memilikinya. Hal ini karena dalam ajaran islam segala harta benda yang dimiliki adalah titipan dari Tuhan dan harus dimanfaatkan termasuk sumber-sumber ekonomi yang ada didalamnya. Jadi, jika seseorang memiliki sebidang tanah namun tidak mengolahnya untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, kepemilikan atas tanah tersebut akan diambil dan diserahkan kepada orang lain yang mampu mengolahnya dengan baik.

Kepemilikan seseorang terhadap suatu benda hanya sebatas sampai orang tersebut hidup. Jika dia meninggal, kepemilikan akan dialihkan kepada mereka yang masih hidup dan bisa memanfaatkannya dengan baik.

Kepemilikan atau sumber ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau bersifat publik dan umum akan diserahkan kepada negara. Hal ini karena negara atau pemimpin dinilai lebih bijaksana dalam memanfaatkan sumber ekonomi tersebut dibanding jika dimiliki oleh pribadi-pribadi sehingga bisa digunakan untuk kebaikan bersama.

b. Dasar Keseimbangan

Nilai-nilai ekonomi syariah sangat menekankan tentang keseimbangan. Baik keseimbangan antara kepentingan pribadi ataupun umum, keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ahirah, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing orang yang terlibat didalamnya.

c. Dasar Keadilan

Keadilan adalah salah satu tolak ukur dari nilai-nilai ekonomi syariah karena dengannya kesejahteraan yang menjadi tujuan dari ekonomi secara umum dapat terwujud. Nilai-nilai ekonomi syariah ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

Aspek ekonomi. Dimana setiap kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, hingga konsumsi harus mengikuti nilai-nilai islam. Hal ini perlu dilakukan untuk mengatur tingkat pemborosan yang dapat dilakukan sehingga nilai-nilai ekonomi yang menjadi tujuan tidak tercapai karena tidak adanya keefisienan didalamnya.

Nilai-nilai ekonomi syariah juga memperhatikan orang-orang yang tidak terlibat didalam ekonomi syariah secara langsung melalui

program zakat, infak, ataupun sodaqoh. Hal ini karena menurut islam, keadilan juga berarti kebijaksanaan. Nilai-nilai keadilan ekonomi syariah ini juga menjadi salah satu dasar hukum bank syariah.

d. Zakat

Tidak jauh berbeda dengan prinsip dasar asuransi syariah, nilai-nilai ekonomi syariah juga menawarkan kewajiban untuk berzakat. Ini dilakukan karena zakat merupakan sarana lain bagi kita untuk berhubungan serta membantu orang lainnya.

e. Kerjasama Ekonomi

Kerjasama merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna mencapai tujuan bersama. Itulah kenapa kerjasama ekonomi juga dibahas dalam cabang-cabang ilmu ekonomi lainnya. Selain itu, kerjasama merupakan salah satu watak yang harus dimiliki oleh masyarakat ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari dimana salah satunya dikenal dengan nama Girad yang merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pemilik keahlian. Beberapa bentuk kerjasama dalam nilai-nilai ekonomi syariah tersebut adalah:

- 1) Mencegah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- 2) Mencegah distribusi yang tidak merata,
- 3) Menciptakan kerjasama yang produktif, serta
- 4) Melindungi kepentingan dari golongan ekonomi lemah.

f. Negara

Nilai-nilai ekonomi syariah yang terakhir adalah menyangkut peranan negara. Negara adalah aspek yang sangat penting agar segala nilai-nilai ekonomi syariah tersebut diatas dapat dijalankan. Hal ini karena nilai-nilai tersebut membutuhkan landasan hukum, perlindungan hukum, pengawasan alokasi, serta berbagai macam perencanaan lain agar dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Itulah nilai-nilai ekonomi syariah yang harus kita ketahui sebagai dasaran kita untuk mengetahui apa itu sebenarnya ekonomi syariah.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan membelanjakan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan

ekonomi.⁷⁹ Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini bersama kebijakan lainnya diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian.

Pada dasarnya pemerintah harus menjadi panutan bagi masyarakat. Pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan pendapatan. Keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja berimbang. Apabila belanja pemerintah melebihi penerimaan, sehingga mengharuskan pemerintah meminjam dari masyarakat atau mencetak uang baru. Tentulah tindakan ini sangat tidak bijak. Zaman sekarang pemerintah dikebanyakan negara selalu berusaha agar belanjanya dalam keadaan seimbang. Anggaran belanja pemerintah selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya, pemerintah akan melakukan belanja yang melebihi pendapatannya. Keadaan inilah yang

⁷⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 424

menimbulkan defisit anggaran.⁸⁰ Akan tetapi, apabila tingkat perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, belanja negara dapat dihemat, sehingga pemerintah dapat melakukan *saving* terhadap pendapatannya. Keadaan inilah yang dinamakan dengan anggaran belanja surplus.

Di Indonesia kebijakan pemerintah ini dimuat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). RAPBN ini diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang APBN. APBN ini merupakan gambaran dari kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh pendapatan pengeluaran untuk penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan negara. secara sederhana APBN indonesia terdiri dari:

- A. PENDAPATAN NEGARA
 - I. PENERIMAAN DALAM NEGERI
 - 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN
 - 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 - II. PENERIMAAN HIBAH
- B. BELANJA NEGARA
 - I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
 - II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
- C. KESEIMBANGAN PRIMER
- D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)

⁸⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 208.

% Defisit Anggaran terhadap PDB

E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)

- I. PEMBIAYAAN UTANG
- II. PEMBIAYAAN INVESTASI
- III. PEMBERIAN PINJAMAN
- IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN
- V. PEMBIAYAAN LAINNYA⁸¹

Dalam struktur APBN, terdapat beberapa instrumen yang digunakan pemerintah untuk menghimpun dana, yaitu:

1. Melakukan bisnis, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari perusahaan-perusahaan ini pemerintah mendapat keuntungan yang digunakan sebagai sumber pendapatan negara.
2. Pajak, penghimpunan dana yang umum dilakukan di beberapa negara adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk, seperti pajak pendapat, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usaha sehingga cenderung menimbulkan ketidakstabilan. Pajak dibebankan oleh produsen kepada konsumen dengan menaikkan harga barang/jasa.

⁸¹ Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017

3. Meminjam uang, pemerintah dapat meminjam uang masyarakat atau sumber-sumber lainnya dalam jangka waktu tertentu dengan cara menjual obligasi.

Adapun struktur APBN dalam sistem pemerintahan Islam dan instrumen yang digunakan adalah:

1. Pendapatan negara terdiri dari pendapatan tetap seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, *usyur*, dan pendapatan tidak tetap terdiri dari *khums*, infak, shadaqah, wakaf, hibah, *kaffarah*, warisan *kalalah*, dan pendapatan halal lainnya. Atau dengan ungkapan lain, pendapatan negara terdiri dari zakat, dan wakaf dan pajak (*usyur*, *kharaj*, *jizyah*, dan *khums*) dan pendapatan lainnya yang bersumber dari pendapatan halal.
2. Pengeluaran negara dalam sistem pemerintahan Islam digunakan untuk:
 - a. Penyebaran Islam

Selama memimpin kaum muslimin, untuk penyebaran Islam Rasulullah mengirim sahabat-sahabatnya ke berbagai wilayah untuk menyampaikan dakwah islamiyah dan mengajak masyarakat setempat memeluk Islam. Para sahabat itu berangkat ke tempat tujuan dengan biaya sendiri

sebagai perwujudan jihad *fi sabilillah*, kadang dibiayai dengan dana dari baitul mal. Pada saat wilayah Islam semakin luas, daerah tujuan dakwah Islamiyah pun semakin jauh maka perjalanan dakwah tersebut termasuk gaji para utusan Rasul dibiayai dengan dana dari baitul mal karena perbendaharaan negara yang terkumpul di baitul mal sudah begitu banyak.

- b. Pendidikan dan kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan

Rasulullah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan dan pengajaran bagi setiap kaum muslimin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

- c. Pembangunan infrastruktur
- d. Pembangunan armada perang
- e. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial

Setiap dana baitul mal digunakan untuk tujuan masing-masing secara khusus. Sebagian dana baitul mal digunakan Rasulullah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dana ini diambilkan dari dana *khums* dan zakat. Seperti yang telah dijelaskan di atas, *khums* ditujukan sebagiannya terhadap

anak yatim, orang miskin dan para musafir di samping untuk hal lain. Sementara itu, zakat hanya diberikan untuk *asnaf* yang delapan yang terdiri dari orang fakir, miskin, amil zakat, orang-orang yang tidak mampu membayar utang, muallaf, budak, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan para musafir.

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.⁸²

⁸² Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 210.

Dalam masalah pengeluaran, Al-Qur'an telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi pendapatan kekayaan berimbang. Dalam Al-Qur'an dinyatakan *dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan.* (QS Al-Baqarah [2]: 219) ini bukanlah berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak menentu. Islam bukan hanya mencegah tapi mengutuk pemborosan (QS Al-Israa' [17]: 27). Penimbunan juga dikutuk karena kekayaan tak dapat beredar serta manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

Anggaran belanja pada masa awal pemerintahan Islam adalah sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Pendapatan negara yang masih baru ini berbeda dari tahun ke tahun. Berbagai negara bagian mengirimkan sejumlah tertentu dari penghasilannya. Misalnya, penguasa Palestina membayar 100 dinar tiap tahun, Bandar Aylah di teluk Aqabah membayar 300 dinar tiap tahun, Daerah Najran di Yaman mengirimkan 2000 potong pakaian. Di masa awal pemerintahan Islam, dasar anggarannya adalah pengeluaran ditentukan oleh jumlah penghasilan yang tersedia dan ketika ini kebijakan anggaran belum berorientasi pada pertumbuhan. Konsep anggaran yang berlaku di masa ini adalah konsep anggaran berimbang

dalam pengertian pengeluaran dan penerimaan negara adalah sama. Karena itu, pada masa awal pemerintahan Islam jarang terjadi defisit anggaran, karena pemerintah melakukan kebijakan pengeluaran berdasarkan pemasukan.

Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Tujuannya tentu untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara. Kebijakan fiskal meliputi pajak dan pembelanjaan (*government expenditure*). Berdasarkan dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai materiil dan spirituil pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam, diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan, dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai

kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam:⁸³

1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran.
2. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya *kharaj*, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi, maupun jenis tanaman.
3. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya, zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi.

Pajak dibolehkan dalam Islam karena alasannya untuk kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara mayoritas muslim dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan, sedangkan mencegah

⁸³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 211

kemudharatan adalah kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya.”⁸⁴

Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, pendidikan, gaji para tentara, pegawai, guru, hakim dan sejenisnya. Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yaitu:

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

⁸⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGRafindo Persada, 2007), 203.

Mengikuti pendapat al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam asy-Syathibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria yaitu:⁸⁵

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merelisasikan maqashid.
2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya diwajibkan.

Jika melanggar ketiga hal diatas, maka pajak seharusnya di hapuskan dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (*balance budget*)

⁸⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGRAfindo Persada, 2007), 203.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 di atur dalam Pasal 1 butir 1 huruf g angka 1 dari Rp.30.000,00 menjadi Rp.60.000,00, huruf g angka 2 dari Rp.50.000,00 menjadi Rp.100.000,00 dan huruf h angka 1 dari Rp.80.000,00 menjadi Rp.225.000,00, huruf h angka 2 dari Rp.100.000,00 menjadi Rp.375.000,00. besarnya kenaikan dari 100% menjadi 275% .
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Pajak dalam Islam disebut dengan *usyr* untuk muslim dan *jizyah* untuk non muslim, dalam tanggapan Islam menurut pendapat al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam asy-Syathibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain yang mendukung perpajakan, perpajakan itu boleh jika

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, jika tidak maka pajak harus di hapuskan.

B. Saran

1. DPR perlu mengkaji ulang tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dimana pajak mengalami kenaikan hampir 3 kali lipat dari 100% sampai dengan 275%.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 belum sejalan dengan 3 kriteria pendapat ulama yang membolehkan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Al-Misri, Abdul Sami', *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami, Ter. Dimyauddin Djuwaini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
- Al-Qur'an Al-Karim
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Bulan Bintang, 2001)
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Djafar Saidi, Muhammad, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Eka Putri, Marlia, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bandar Lampung: C.V. Anugrah Utama Raharja(AURA), 2013)
- Faisali, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Sulawesi: Unimal Press, 2015),
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGRAfindo Persada, 2007)
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)

- Humas, 2017, Inilah Tarif Penerbitan SIM, STNK, dan Mutasi Kendaraan Bermotor Per 6 Januari 2017 (<http://setkab.go.id/inilah-tarif-penerbitan-sim-stnk-dan-mutasi-kendaraan-bermotor-per-6-januari-2017/>, di akses 12 Februari 2018)
- Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- Karim, Adiwarmanto A, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- Khaldûn, Ibn, *Muqaddimah, Edisi Indonesia, pener, Ahmad Thaha*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000)
- Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: PSEI STIS, 2003)
- Mannan, M. A., *Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakhti Prima Yasa, 2007)
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet 2 (Jakarta: Kencana, 2005)
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016
- Peerzade, Sayed Afzal (Ed). *Reading in Islamic Fiscal Policy*.
Delhi: Adam

Prastowo, Yustinus, *Panduan Lengkap Pajak*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2010)

Triwidiati, Ratna, *Konsep Pajak dalam Sistem Ekonomi Islam pada Masa Klasik*, (Jakarta: Skripsi FSH UIN Jakarta, 2004)

Sumarsan, Thomas, *Perpajakan Indonesia*, PT Indeks, Jakarta Barat, 2015

Suryabrata, Sunardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Syariffuddin, Amir, *Ushul Fiqh* Jilid II, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2008)

Undang-undang No. 20 Tahun 1997

Undanh-undang No. 15 Tahun 2017

Wiwoho (Ed), B, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2002)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Adenur Yatna
Tem/Tgl. Lahir : Muara Enim, 2 Mei 1996
Nim : 14170003
Alamat Rumah : Jalan Pramuka II Gang Duren Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.
No.Telp/Hp : 081369128267

B. Nama Orang Tua

Ayah : Usman
Ibu : Junaidah

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu RumahTangga

D. Riwayat Hidup

SD : MIN 1 Muara Enim (2002-2008)
SMP : SMP La Tansa (2008-2011)
SMA : SMA La Tansa (2011-2014)

E. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Muamalah 2014
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah 2015
3. Anggota Ukmk Penelitian dan Pengembangan

Palembang, September, 2018

(Adenur Yatna)

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

Nomor: B- /Un.09/PP.01/04/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
Siti Rochmiatun S.H., M.Hum	19651001 199903 2 001	PEMBIMBING I
Armasito S.Ag.,M.H	19720610 200701 2 031	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : Adenur Yatna
NIM : 14170003
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Muara Enim Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Terhadap Kebijakan Kenalkan Pajak Motor Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah
Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT: 27 April s/d 27 Oktober 2018

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah /diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 27 April 2018



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 196003 1 004

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : Kenaikan Pajak Motor Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Adenur Yatna

Nim : 14170003

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Siti Rochmiatun S.H.,M.Hum

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Rabu 10/2 Mei 2018	- Buat daftar isi sementara - Foot note - Metode penelitian	<i>[Signature]</i>
2.	Rabu 16 Mei 2018	- Perbaiki daftar isi:	<i>[Signature]</i>
3.	Sen: 1/21 Mei 2018	- Rumusan masalah - Metode penelitian	<i>[Signature]</i>
4.	Rabu 2/8 Jun: 2018	- Daftar isi sementara - Rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
5.	Sen: 1/02 Jun: 2018	- ACC PROPOSAL - Lanjutkan Bab 2	<i>[Signature]</i>
6.	Rabu 04 Jul: 2018	- Perbaiki Bab 2 : - Foot note - jenis & tarif malik bab 3 - kutipan pajak	<i>[Signature]</i>
7.	Kamis 12 Jul: 2018	REV:SI Bab 2 REV:SI Bab 3	<i>[Signature]</i>
8.	Jumat 13 Jul: 2018	ACC Bab 2 REV:SI Bab 3	<i>[Signature]</i>
9.	Sen: 13 08 2018	REV:SI Bab 3	<i>[Signature]</i>
10.	Rabu 15/08 2018	REV:SI Bab 3	<i>[Signature]</i>
11.	Kamis 20/08 2018	REV:SI Bab 3 & lanjut Bab 4	<i>[Signature]</i>
12.	Sen: 1/9 2018	perbaiki kesimpulan	<i>[Signature]</i>
13.	Rabu 5/9 2018	perbaiki kesimpulan	<i>[Signature]</i>
14.	Sen: 10/9 2018	ACC kesimpulan	<i>[Signature]</i>

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : Kenaikan pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Adenur Yatna

Nim : 14170003

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Armasito S.Ag.,M.H

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Rabu, 02 Mei 2018	Daftar isi sementara Metode Penelitian	B
2.	Rabu 15 Mei 2018	Definisi: OPERASIONAL Rumusan masalah	B
3.	Senin 26 Juni 2018	ACC PROPOSAL Lanjutan Bab 2	B
4.	Rabu 28 Juni	REVISI: bab 2 Footnote teori	B
5.	Rabu 4 Jul 2018	ACC Bab 2 Lanjutan Bab 3	B
6.	Kamis 12 Juli 2018	Perbaiki Bab 3 lanjutan bab 4	B
7.	Jumat 13 Juli 2018	- REVISI BAB 4 - membuat Abstrak	B
8.	Senin 30 Juli 13 2018	ACC keseluruhan	B Armasito